

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup

1. Dasar Hukum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup (PRKP dan LH).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah lebih luas daripada pemerintah daerah. Adapun pemerintah daerah, menurut Pasal 1 angka 3 UU No 23 Tahun 2014 adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah kabupaten dipimpin oleh Bupati, dan daerah kabupaten merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan , bupati dibantu oleh beberapa perangkat daerah. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kubu Raya No 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya meliputi :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah Terdiri dari ;
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - 5) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 7) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 10) Dinas Perhubungan;
 - 11) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 12) Dinas Koperasi, Usaha Mikro , Perdagangan dan Perindustrian;
 - 13) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - 14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 15) Dinas Pertanian;
 - 16) Dinas Ketahanan Pangan , Perkebunan dan Perternakan;
 - 17) Dinas Perikanan;
 - 18) Satuan Polisi Pamong Praja.

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan (wajib) yang berkaitan dengan pelayanan dasar di


bidangnya masing – masing. Salah satu urusan daerah adalah pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini dapat dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Menurut Pasal 3 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya, dinas wajib membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang lingkungan hidup.

2. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:




Sumber : Dinas PRKPdanLH Tahun 2016

Rincian susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut⁸:

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

⁸Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuna Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

- 
- b. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Rencana Kerja Dan Keuangan, Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, terdiri dari Seksi Perumahan, Seksi Permukiman, Seksi Pengendalian, Pengawasan Perumahan, Dan Permukiman.
 - d. Bidang Penataan Hukum Dan Tata Lingkungan, terdiri dari Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup, Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dan Penegakan Hukum.
 - e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari Seksi Pengelolaan Sampah, Seksi Limbah B3, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dan Kemitraan Lingkungan.
 - f. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Seksi Pencemaran Lingkungan, Seksi Kerusakan Lingkungan, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

3. Kewenangan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya .

Dinas PRKP dan LH terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman , Bidang Penataan Hukum dan Tata Lingkungan , Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Kewenangan Dinas PRKP dan LH adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksana Kebijakan dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- d. Pelaksana administrasi Dinas;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- g. Pengorganisasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Urusan lingkungan di laksanakan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati No 68 Tahun 2016, bidang tersebut mempunyai tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang pencemaran

lingkungan, kerusakan lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup adapun kewenangan bidang tersebut adalah sebagai berikut⁹:

- a. Perencanaan dan penyusunan program kerja di Bidang – Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang – Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang – Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. Pengendalian Kegiatan di Bidang – Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Lahan Gambut

1. Pengertian dan macam Lahan Gambut

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran

⁹Pasal 32 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya

Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan, lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.¹⁰ Dengan demikian Lahan gambut adalah bagian dari ekosistem hutan tropis dengan tanah yang lembab dan banjir berkala menghalangi kayu dan daun mati dari proses pembusukan.¹¹ Lahan Gambut tumbuh dan berkembang di dalam satu ekosistem gambut.

Menurut Pasal 1 angka 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.

Gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Timbunan terus

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

¹¹ <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis> diakses pada tanggal 7 Agustus 2018

bertambah karena proses dekomposisi terhambat oleh kondisi anaerob dan/atau kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan biota pengurai. Pembentukan tanah gambut merupakan proses geogenik yaitu pembentukan tanah yang disebabkan oleh proses deposisi dan transportasi, berbeda dengan proses pembentukan tanah mineral yang pada umumnya merupakan proses pedogenik.¹² Adapun lahan gambut dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang yang berbeda; dari tingkat kematangan, kedalaman, kesuburan dan posisi pembentukannya.

Berdasarkan tingkat kematangannya, gambut dibedakan menjadi: menjadi 3 macam yaitu :

- a. Gambut saprik (matang) adalah gambut yang sudah melapuk lanjut dan bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam, dan bila diremas kandungan seratnya < 15%.
- b. Gambut hemik (setengah matang) adalah gambut setengah lapuk, sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan bila diremas bahan seratnya 15 – 75%.
- c. Gambut fibrik (mentah) adalah gambut yang belum melapuk, bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan bila diremas >75% seratnya masih tersisa.¹³

Gambut juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat kesuburannya yaitu:

- a. gambut eutrofik adalah gambut yang subur yang kaya akan bahan mineral dan basa-basa serta unsur hara lainnya.

¹² Agus, F. dan I.G. M. Subiksa, 2008, *Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*, Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, Indonesia, hlm.3.

¹³ Agus, F. dan I.G. M. Subiksa, 2008, *Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*, Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, Indonesia, hlm.4.

- b. mesotrofik adalah gambut yang agak subur karena memiliki kandungan mineral dan basa-basa sedang.
- c. gambut oligotrofik adalah gambut yang tidak subur karena miskin mineral dan basa-basa.

Tingkat kesuburan gambut ditentukan oleh kandungan bahan mineral dan basa-basa, bahan substratum/dasar gambut dan ketebalan lapisan gambut. Gambut di Sumatra relatif lebih subur dibandingkan dengan gambut di Kalimantan, dan gambut juga dapat dibedakan berdasarkan lingkungan pembentukannya yaitu :

- a. gambut ombrogen yaitu gambut yang terbentuk pada lingkungan yang hanya dipengaruhi oleh air hujan
- b. gambut topogen yaitu gambut yang terbentuk di lingkungan yang mendapat pengayaan air pasang.

Tingkat kedalaman lahan gambut juga dapat membedakan jenis gambut, berdasarkan tingkat kedalamannya gambut di bedakan menjadi 4 macam yaitu:

- a. gambut dangkal (50 – 100 cm),
- b. gambut sedang (100 – 200 cm),
- c. gambut dalam (200 – 300 cm), dan
- d. gambut sangat dalam (> 300 cm)

Serta gambut juga dapat di bedakan menjadi 3 macam berdasarkan dengan proses dan lokasi pembentukan gambut, yaitu :

- a. gambut pantai adalah gambut yang terbentuk dekat pantai laut dan mendapat pengayaan mineral dari air laut
- b. gambut pedalaman adalah gambut yang terbentuk di daerah yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut air laut tetapi hanya oleh air hujan
- c. gambut transisi adalah gambut yang terbentuk di antara kedua wilayah tersebut, yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh air pasang laut.

2. Manfaat Ekologi Ekosistem Gambut.

Ekosistem gambut memiliki manfaat ekologi dan ekonomi. Gambut dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam memanfaatkan lahan gambut, masyarakat dan pemerintah wajib menaati peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tata cara rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang telah dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2016, setiap orang dilarang:

- a. membuka lahan baru (land clearing) sampai ditetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu;
- b. membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering;
- c. membakar lahan Gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran; dan/atau
- d. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut.

Pemanfaatan Ekosistem Gambut dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemanfaatan ekosistem gambut juga dapat dilakukan pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung ataupun fungsi budidaya. Di samping itu, pemanfaatan ekosistem

gambut wajib dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis dan ekologi Gambut.

Gambut mempunyai banyak manfaat yaitu :

a. Lahan gambut sebagai penambat karbon.

Lahan Gambut secara ekologi berfungsi sebagai penambat (sequester) karbon, sehingga berkontribusi dalam mengurangi gas rumah kaca di atmosfer.¹⁴Lahan gambut hanya meliputi 3% dari luas daratan di seluruh dunia, namun menyimpan 550 Gigaton C atau setara dengan 30% karbon tanah, 75% dari seluruh karbon atmosfer, setara dengan seluruh karbon yang dikandung biomassa (massa total makhluk hidup) daratan dan setara dengan dua kali simpanan karbon semua hutan di seluruh dunia.¹⁵

Lahan gambut menyimpan karbon pada biomassa tanaman, seresah di bawah hutan gambut, lapisan gambut dan lapisan tanah mineral di bawah gambut (substratum). Dari berbagai simpanan tersebut, lapisan gambut dan biomassa tanaman menyimpan karbon dalam jumlah tertinggi. Lahan gambut menyimpan karbon yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanah mineral. Di daerah tropis karbon yang disimpan tanah dan tanaman pada lahan

¹⁴Agus, 2009, Lahan Gambut.<https://karyatulisilmiah.com/lahan-gambut/> diakses pada tanggal 31 Agustus

¹⁵ Agus, F. dan I.G. M. Subiksa, 2008,*Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*, Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, Indonesia, hlm.17.

gambut bisa lebih dari 10 kali karbon yang disimpan oleh tanah dan tanaman pada tanah mineral¹⁶.

b. Lahan Gambut Sebagai Penyimpan Keanekaragaman Hayati.

Konservasi keragaman hayati (biodiversity conservation) merupakan fungsi penting lainnya dari lahan gambut, karena lahan gambut merupakan ekosistem unik, tempat berkembangnya spesies-spesies (flora, fauna) yang bersifat spesifik (UNEP, 2008). Jenis pohon yang mendiami hutan gambut sangat khas, misalnya: Jelutung rawa (*Dyera lowii*), Ramin (*Gonystylus bancanus*), Kempas atau Bengeris (*Kompassia malaccensis*), Punak (*Tetrameristaglabra*), Perepat (*Combretocarpus rotundatus*), Pulaui rawa (*Alstonia pneumatophora*), Terentang (*Camnosperma* spp.), Bungur (*Lagerstroemia speciosa*), Nyatoh (*Palaquium* spp.), Bintangur (*Callophylum* spp.), Belangeran (*Shorea balangeran*), Meranti rawa (*Shorea pauciflora*) dan Rengas (*Melanorrhoea walichii*). Semua jenis vegetasi tersebut hanya tumbuh baik pada habitat rawa gambut. Selain dari jenis kayu-kayuan, hutan rawa gambut juga memiliki vegetasi lainnya yang memiliki nilai estetika seperti Palem merah (*Cyrtoctachys lakka*), Ara hantu (*Poikilospermum suavolens*), Palas (*Licuala paludosa*), Kantong semar (*Nepenthes mirabilis*), Liran (*Pholidocarpus sumatranus*),

¹⁶ Agus, F. dan I.G. M. Subiksa, 2008, *Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*, Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, Indonesia, hlm. 17.

Flagellaria indica, Akar elang (*Uncaria schlerophylla*), Putat (*Barringtonia racemosa*), dan Rasau (*Pandanus helicopus*).¹⁷ Disamping flora, fauna di lahan gambut juga memiliki keanekaragaman yang tinggi meliputi fauna terestrial dan fauna akuatik. Berdasarkan data WWF (2009), tercatat 35 spesies mamalia, 150 spesies burung dan 34 spesies ikan ditemukan di lahan gambut. Beberapa fauna merupakan spesies endemik dan termasuk spesies dilindungi menurut IUCN Red List 2012 yaitu diantaranya Buaya sinyulong, Langur, Orang utan, Harimau sumatera dan Beruang madu.¹⁸

c. Fungsi Ekonomi

Lahan Gambut dapat dijadikan sebagai lahan perkebunan dan pertanian. Pada umumnya, lahan gambut di gunakan sebagai perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat dan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memanfaatkan lahan gambut sebelum Peraturan ini ditetapkan telah memperoleh Izin Usaha

¹⁷ Fahmuddin Agus, Markus Anda, Ali Jamil, Masganti, 2016, *Pembentukan, Karakteristik, Dan Potensi Mendukung Ketahanan Pangan*, Edisi Revisi, Cetakan II, Penerbit Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Bogor, hlm.109.

¹⁸ Akhmad Rizali dan Damayanti Buchori, Lahan Gambut dan Keanekaragaman Hayati. <http://www.cifor.org/ipn-toolbox/wp-content/uploads/pdf/C1.pdf> diakses 6 Agustus 2018

Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SDUP) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Hak Guna Usaha (HGU) atau lainnya berakhir.

Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit oleh pelaku usaha perkebunan meliputi :¹⁹

1) Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi (pemetaan lahan), disain kebun, dan penyusunan rencana kerja tahunan. Inventarisasi dan identifikasi dilakukan oleh lembaga berkompeten melalui kegiatan survei tanah dan evaluasi lahan yang mencakup pengumpulan data lahan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit sesuai kriteria yang ditetapkan dan digambarkan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 atau sekurang-kurangnya 1:100.000. Berdasarkan peta tersebut, selanjutnya digambarkan disain kebun yang akan dikelola, termasuk sarana pendukungnya serta rencana kerja tahunan mulai dari pembukaan lahan, penanaman pemeliharaan dan konservasi. Dalam hal ini, lembaga yang berkompeten adalah lembaga yang telah mendapat akreditasi. Dalam hal lembaga berkompeten tersebut belum ada, maka akan ditunjuk lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri.

2) Pembukaan lahan

Pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air (hidrologi) yang baik. Pengelolaan air secara khusus bertujuan untuk menghindari kerusakan lahan. Pengerangan lahan gambut yang terlalu intensif dan cepat dapat mengakibatkan tanah gambut mengering dan mengkerut.

3) Penanaman

Penanaman dilakukan dengan memerhatikan daya dukung dari lahan gambut. Apabila pengaturan tata air dilakukan dengan

¹⁹Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tentang *Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit*

baik, kegiatan penanaman dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Kerapatan pohon kelapa sawit sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pohon setiap hektar (jarak tanam 9 (sembilan) meter segitiga sama sisi) atau pada tingkat kerapatan lain sesuai dengan karakter panjang tajuk varietas kelapa sawit yang digunakan. b. Jika jalur tanaman dipadatkan, kepala sawit ditanam dengan ukuran lubang tanam 60 cm x 60 cm x 60 cm. c. Jika jalur tidak dipadatkan, kelapa sawit ditanam dengan sistem lubang dalam lubang (hole in hole planting) dengan ukuran lubang luar 100 cm x 100 cm x 60 cm dan lubang dalam 60 cm x 60 cm x 60 cm. Alternatif lain untuk pemadatan dapat dilakukan dengan pembuatan lubang tanam menggunakan puncher. d. Tunggul kayu yang terletak tepat di lubang tanaman dibongkar, jika tunggul tidak dapat dibongkar, lubang tanam dapat digeser searah dengan baris tanaman. e. Pupuk dasar yang digunakan di lubang tanaman dapat berupa 20 g CuSO₄, 20 g ZnSO₄, 20 g FeSO₄, 500 g Rp. 250 g Kapur Pertanian (Kaptan) atau dolomit.

4) Pemeliharaan dan konservasi

Pemeliharaan dan konservasi dilakukan untuk mempertahankan permukaan air tanah pada kedalaman tertentu dari permukaan tanah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan kelestarian fungsi lahan gambut.

3. Persoalan Lahan Gambut

Lahan gambut memiliki fungsi menyerap carbon, sebagai habitat alami berbagai jenis flora dan fauna, dan juga sebagai mata pencaharian masyarakat. Fungsi tersebut tidak bisa berjalan dengan baik dikarenakan rusaknya lahan gambut yang disebabkan oleh pembakaran lahan gambut.

Kebakaran lahan gambut dapat terjadi karena faktor alam dan manusia. Lahan gambut yang terbakar akibat faktor alam terjadi dikarenakan kemarau yang panjang dan keringnya tanaman - tanaman.

Sedangkan lahan gambut yang terbakar akibat ulah manusia disebabkan oleh ulah masyarakat dan perusahaan yang bertujuan untuk membuka lahan. Lahan yang telah dibuka di manfaatkan untuk membangun rumah ataupun perkebunan kelapa sawit, karet, dan nanas.

Rusaknya lahan gambut mengakibatkan fungsi lahan gambut sebagai keanekaragaman hayati berkurang. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak kepada manusia tetapi juga berdampak kepada satwa liar. Seekor ular piton ditemukan mati terpanggang ketika berusaha melindungi telur-telurnya dari panasnya api yang membakar area hutan di Desa Anjir, Kecamatan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.²⁰ Menurut Borneo Orang Utan Survival Foundation (BOSF), 16 bayi orang utan yang berada di hutan rehabilitasi di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, mengalami masalah kesehatan akibat paparan kabut asap. Sejak kabut asap yang dipicu kebakaran hutan dan lahan terjadi, orang utan juga kerap terlihat masuk pemukiman warga untuk mencari makan dan bertahan hidup dikarenakan habitatnya rusak atau musnah akibat kebakaran hutan dan lahan.²¹ Keberadaan orang utan di Kalimantan terus menurun, pada tahun 2008 populasi orang utan di Kalimantan sekitar 56.000 orang utan di alam liar. Namun akibat pembalakan hutan, dan diperparah

²⁰ *Ya'cob Billiocta*, 2015, Piton ini mati terpanggang bersama telurnya saat kebakaran hutan. <https://www.merdeka.com/peristiwa/piton-ini-mati-terpanggang-bersama-telurnya-saat-kebakaran-hutan.html> diakses pada tanggal 7 Agustus 2018

²¹ WWF, 2017, Kalimantan Bakal Kehilangan 75 Persen Hutan pada 2020 <https://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-hutan-pada-2020/a-39124270> diakses pada tanggal 8 Agustus 2018

dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun, populasi orang utan saat ini diperkirakan tinggal 30.000 – 40.000. Dengan demikian dapat di kemukakan bahwa rusaknya lahan gambut maka rusak pula habitat alami bagi flora dan fauna di lahan gambut. Pembukaan lahan dengan cara di bakar juga mengakibatkan pencemaran udara berupa kabut asap.

C. Pengendalian

1. Gambaran Tentang Kondisi Lahan Gambut di Kabupaten Kubu Raya.

Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kubu Raya memiliki luas 701.345,55Ha, terletak antara koordinat $0^{\circ}15' 22,82''$ LS – $0^{\circ}17' 35,94''$ LS dan $109^{\circ}03' 15,82''$ BT - $109^{\circ}58' 44,32''$ BT. Kabupaten Kubu Raya memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kota Pontianak dan Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
- c. Sebelah Selatan : Pulau Maya Karimata dan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara
- d. Sebelah Barat : Laut China Selatan/ Laut Natuna

Berdasarkan SK Menhut Nomor SK.733/Menhut-II/2014 Tanggal 20 Desember 2014, kawasan hutan yang ada di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kubu Raya didominasi oleh:

- a. hutan lindung dengan luasan $\pm 143.066,98$ Ha ,
- b. hutan produksi dengan luasan $\pm 113.319,63$ Ha
- c. hutan produksi terbatas dengan luasan $\pm 63.336,50$ Ha.

Kabupaten Kubu Raya memiliki lahan gambut yang luas, yang terdiri dari :

- a. gambut dangkal seluas 171.376 Ha

Gambut dangkal adalah gambut yang memiliki tingkat kedalaman kurang dari 100 cm dari permukaan tanah. Gambut dangkal memiliki tingkat kesuburan relatif lebih tinggi dan memiliki resiko lingkungan lebih rendah dibandingkan gambut dalam²². Gambut dangkal digunakan untuk tanaman pangan, khususnya padi sawah.²³

- b. gambut sedang seluas 38.954 Ha

Gambut sedang adalah gambut yang diukur tingkat kedalamannya 100 – 200 cm dari atas permukaan tanah. Gambut sedang pada

²²Ridzki R. Sigit, 2014, Gambut For Beginners <http://www.mongabay.co.id/2014/06/20/gambut-for-beginners-tujuh-jawaban-penting-untuk-pemula/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2018

²³Nurmili Yuliani. 2014, Teknologi Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Pertanian. http://kalsel.litbang.pertanian.go.id/ind/images/pdf/semnas2014/41_nurmili.pdf diakses pada tanggal 10 Agustus 2018

umumnya dimanfaatkan sebagai perkebunan nanas ataupun sebagai tempat konservasi.

c. gambut dalam seluas 49.621 Ha

Gambut dalam dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit , karet ataupun sebagai tempat konservasi. Gambut dalam memiliki kedalaman 200cm hingga 300 cm yang diukur dari atas permukaan tanah.

d. gambut sangat dalam seluas 83.013 Ha.

Gambut sangat dalam hanya bisa digunakan untuk tujuan konservasi saja, hal ini disebabkan karena gambut sangat dalam memiliki tingkat kedalaman yang lebih dari 300cm dalamnya, sehingga berbagai tanaman tidak dapat tumbuh.

Luas lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya yang dirinci berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

No.	Kecamatan	Jenis Gambut dan Total Luas				Luas Total (Ha)
		Dangkal	Sedang	Dalam	Sangat Dalam	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Batu Ampar	68.770	0	0	5.788	74.557
2.	Kuala mandor	19.821	0	2.759	0	22.580
3.	Kubu	38.041	201	0	0	38.243

4.	Rasau Jaya	8.797	3.955	0	0	12.752
5.	Sungai Ambawang	2.625	18.484	22.724	7.559	51.391
6.	Sungai Kakap	881	1.641	0	0	2.522
7.	Sungai Raya	13.578	12.593	24.138	19.709	70.018
8.	Teluk Pakedai	4.389	0	0	0	4.389
9.	Terentang	14.494	2.079	49.958	0	66.531
JUMLAH		-	-	-	-	342.984

Sumber : Peta kelas kedalaman gambut kabupaten Kubu Raya Tahun
2011

Lahan gambut yang terbakar juga menyebabkan hutan yang berada di dekatnya ikut terbakar. Adapun Luas Hutan Dan Lahan yang rentan mengalami kebaran di wilayah kerja KPH Kubu Raya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

No.	Kecamatan	Tingkat Bahaya Kebakaran (Ha)					Luas Areal
		Tidak Rawan	Rendah	Sedang	Tinggi	Rawan	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Batu Ampar	827,75	13.330,22	97.040,41	84.164,45	5.598,73	200.961,55
2.	Kuala mandor	0,00	504,36	15.574,47	19.378,15	4.773,84	40.230,83
3.	Kubu	0,15	14.374,69	55.004,95	67.085,10	24.047,89	160.512,79
4.	Rasau Jaya	0,00	226,40	4.503,97	10.094,79	7.648,53	22.473,69
5.	Sungai Ambawang	5.744,28	1.082,31	48.176,56	54.338,91	3.377,48	112.719,54

6.	Sungai Kakap	0,00	1.363,41	7.006,90	21.180,49	22.540,10	52.090,91
7.	Sungai Raya	671,44	1.600,28	41.672,88	46.280,38	17.741,63	107.966,62
8.	Teluk Pakedai	0,00	1.345,54	12.094,41	20.309,12	6.653,67	40.402,73
9.	Terentang	2.615,17	4.444,77	58.277,83	26.850,09	422,66	92.610,52
JUMLAH		9.858,79	38.271,98	339.352,39	349.681,47	92.804,54	829.969,17

Sumber : Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2016

2. Dampak Pemanfaatan Lahan Gambut.

Aktifitas penggunaan ataupun pemanfaatan lahan gambut dapat menimbulkan dampak positif dan negatif sesuai dengan cara pemanfaatannya. Apabila pemanfaatan lahan gambut sesuai dengan ketentuan pemerintah maka lahan gambut dapat menimbulkan dampak yang positif, sedangkan apabila lahan gambut tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuannya, maka lahan gambut dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak pemanfaatan lahan gambut adalah sebagai berikut :

a. Dampak Positif

1) Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan:

a) penelitian;

- b) ilmu pengetahuan;
- c) pendidikan; dan/atau
- d) jasa lingkungan.

2) Lahan Gambut juga dapat dijadikan perkebunan seperti perkebunan Nanas ataupun Kelapa Sawit.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwalahan gambut di Kabupaten Kubu Raya dimanfaatkan sebagai objek penelitian untuk menambah ilmu pengetahuan tentang manfaat gambut bagi lingkungan. Di samping itu, lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya banyak dimanfaatkan untuk perkebunan nanas, kelapa sawit, dan karet. Pemanfaatan perkebunan di dominasi oleh perkebunan kelapa sawit karena terdapat 5 (lima) perusahaan swasta yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya. Dengan adanya pabrik pengolahan kelapa sawit, masyarakat sekitar mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut ataupun dapat menjual sawit dari kebun yang dimiliki sendiri, sehingga meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

b. Dampak Negatif

Lahan gambut yang pemanfaatannya tidaksesuai dengan Pasal 26 PP No 71 Tahun 2014 dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, yaitu :

1) Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.²⁴ Dengan terbakarnya lahan gambut akibat dari pembukaan lahan secara besar – besaran dapat menyebabkan pencemaran udara yang berkepanjangan. Menurut Sri, warga masyarakat di Kecamatan Sungai Raya pencemaran udara akibat kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya sudah terjadi sejak lama. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga mengeluhkan adanya pencemaran udara berupa kabut asap yang mengganggu kegiatan sehari – hari mereka²⁵. Berdasarkan analisa Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kubu Raya, tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap ancaman

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

²⁵ Wawancara dengan Mas Paskalis pada tanggal 12 Mei 2018

api/kebakaran hutan dan lahan pada dasarnya didasarkan pada 3 (tiga) faktor yaitu :

- a) Faktor pertama adalah sumber api. Keberadaan manusia adalah sumber terbesar dari terjadinya api pada kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan perburuan, buka lahan pertanian dengan pembakaran merupakan penyebab utama terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
- b) Faktor kedua adalah tipe tanah dan vegetasi yang menjadikan mudahnya terjadi kebakaran. Dalam hal ini lahan gambut yang terbuka menjadi salah satu faktor dari kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- c) Faktor ketiga adalah cuaca yang kering dan panjangnya durasi menjadi faktor yang menentukan kerawanan suatu wilayah terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

2) Kesehatan Masyarakat

Racun yang dibawa oleh asap menyebabkan gangguan pernafasan, mata dan kulit, serta terutama sangat berbahaya bagi balita dan kaum lanjut usia dan udara yang beracun tersebut mengandung karbondioksida, sianida dan amonium.²⁶ Kebakaran gambut juga menyebabkan rusaknya kualitas air, sehingga air menjadi kurang layak untuk diminum.

3) Sosialekonomi

Ketika kabut asap menyebar, kegiatan perdagangan dan sekolah di wilayah yang berada di dekat lahan yang terbakar terpaksa dihentikan. Hal ini membahayakan masyarakat yang hidup dari hasil berdagang, dan juga dapat membahayakan

²⁶<http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis> di akses pada tanggal 7 Agustus 2018

banyak keluarga yang berpenghasilan rendah dalam bertahan hidup. Kegiatan belajar mengajar di sekolah juga ikut terganggu dikarenakan membahayakan para siswa untuk pergi kesekolah. Sekitar 5 juta siswa kehilangan waktu belajar akibat penutupan sekolah pada tahun 2015.²⁷ Penurunan produksi kayu. Kabut asap juga mengganggu kegiatan transportasi dengan jarak pandang yang minim dan berdampak pada penutupan bandara,²⁸ dampak tersebut juga terjadi di Kabupaten Kubu Raya.

4) Rusaknya fungsi keanekaragaman hayati

Lahan gambut yang rusak dan terbakar dapat menyebabkan keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya ikut terancam. Salah satu contoh manfaat lahan gambut bagi keanekaragaman hayati adalah sebagai tempat tinggal orang utan. Dengan rusaknya lahan gambut, banyak orang utan yang mati ataupun kehilangan tempat tinggalnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan pencemaran udara berupa kabut asap akibat kebakaran lahan gambut sudah terjadi sejak tahun – tahun sebelumnya. Di Kabupaten Kubu Raya dampak yang ditimbulkan oleh kabut asap juga sudah

²⁷<http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis> di akses pada tanggal 7 Agustus 2018

²⁸Riyandi Rahmat, 2014, Dampak Negatif Kebakaran Lahan Gambut <https://environment-indonesia.com/dampak-negatif-kebakaran-hutan-gambut/> diakses pada tanggal 28 Juli 2018 Pukul 00:45

terjadi setiap musim kemarau. Kabut asap juga menimbulkan beberapa penyakit akibat udara yang telah tercemar. Ratusan anak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, terserang penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan disentri, akibat kabut asap yang terjadi. Penyakit ISPA tidak hanya menyerang anak – anak, orang dewasa juga terkena penyakit ISPA.²⁹ Kabut asap juga menyebabkan sekolah – sekolah diliburkan sementara. Lahan gambut yang terbakar menyebabkan hewan – hewan yang tinggal di dalam ekosistem gambut ikut terkena dampaknya, seperti penemuan bayi orangutan berusia 7 bulan yang kemudian diberi nama Otan oleh Ivan Lorisaputra, seorang pekerja program pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Saat ditemukan, Otan dalam kondisi kurus dan lemas di tengah lingkungan penuh kabut asap.³⁰

Pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasan ataupun sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang besarnya dampak yang ditimbulkan akibat pembakaran lahan gambut. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat

²⁹Galih Nofrio Nanda, 2014, Ratusan Anak Kubu Raya Terserang Disentri Karena Kabut Asap.<http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/07/ratusan-anak-kubu-raya-terserang-disentri-karena-kabut-asap> diakses pada tanggal 11 Agustus

³⁰Raden Amp, 2015, Bayi Orang Utan Ini Terlantar Akibat Kabut Asap<https://www.liputan6.com/news/read/2321010/bayi-orangutan-ini-terlantar-akibat-kabut-asap> diakses pada tanggal 11 Agustus

gambut bagi lingkungan, diharapkan dapat meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif yang terjadi dalam melakukan pemanfaatan lahan gambut.

3. Kelembagaan yang terkait dengan pengendalian pencemaran udara akibat dari kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya.

Di Kabupaten Kubu Raya terdapat dua lembaga yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran lahan gambut yaitu :

a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (PRKP dan LH).

Dinas PRKP dan LH merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang bertanggung jawab dalam Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penataan Hukum dan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah B3 dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Bidang yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengendalian pencemaran udara adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas PRKP dan LH. Bidang ini mempunyai tugas untuk membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.³¹

³¹Pasal 31 Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 68 Tahun 2016 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya.*

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :

1) Seksi Pencemaran Lingkungan

Tugas Pokok Seksi Pencemaran Lingkungan adalah mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pencemaran Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, seksi pencemaran lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan dan penyusunan program kerja di Seksi Pencemaran Lingkungan;
- b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pencemaran Lingkungan;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis di Seksi Pencemaran Lingkungan;
- d) Pengendalian kegiatan di Seksi Pencemaran Lingkungan;
- e) Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pencemaran Lingkungan;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan berwenang dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Kerusakan Lingkungan. Berdasarkan tugas pokoknya, seksi kerusakan lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan dan penyusunan program kerja di Seksi Kerusakan Lingkungan;

- b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Kerusakan Lingkungan;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis di Seksi Kerusakan Lingkungan;
- d) Pengendalian kegiatan di Seksi Kerusakan Lingkungan;
- e) Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Kerusakan Lingkungan;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup berwenang dan bertugas dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pemeliharaan lingkungan hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan dan penyusunan program kerja di Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis di Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- d) Pengendalian kegiatan di Seksi Pemeliharaan Lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pemeliharaan Lingkungan hidup;

- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.³²

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa Dinas PRKP dan LH sudah menjalankan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan baik. Pembakaran lahan gambut sudah mulai berkurang dari tahun sebelumnya. Dinas PRKP dan LH harus lebih sering mengadakan sosialisasi dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang menyadari tentang dampak yang berkepanjangan akibat dari pembakaran lahan. Masyarakat menengah kebawah membuka lahan dengan cara dibakar dikarenakan lebih murah dan efisien. Dalam hal ini, Dinas PRKP dan LH perlu memberikan pengarahan tentang tata cara membuka lahan tanpa dibakar dan memberikan bantuan kepada petani – petani yang kurang mampu. Dinas juga sebaiknya menindak tegas masyarakat atau perusahaan yang masih membakar lahan dengan tujuan untuk pembangunan maupun perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas PRKP dan LH perlu berkoordinasi dengan KPH Kubu Raya dalam mengurangi kegiatan pembakaran lahan.

³²Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya

- b. Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

KPH merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. KPH memiliki tugas pokok sebagai berikut :³³

- 1) Melaksanakan pengawasan pengelolaan hutan.
- 2) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan hutan.
- 3) Melakukan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan.
- 4) Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kesatuan pengelolaan hutan.
- 5) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah kesatuan pengelolaan hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan wajib membentuk

³³ Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 141 Tahun 2016 Tentang *Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.*

organisasi Brigdalkarhutla (Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan).³⁴

Berdasarkan hasil penelitian, dapat di lihat bahwa KPH telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Dalam menjalankan tugasnya KPH berkoordinasi dengan organisasi Manggala Agni. Manggala Agni adalah organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pencegahan , pemadaman, dan penanganan paska kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan serta dukungan manajemen yang dibentuk dan menjadi tanggung jawab Menteri terkait (KLHK). Dengan berkoordinasi dengan Manggala Agni diharapkan dapat meminimalisir kebakaran lahan yang lebih luas. KPH seharusnya lebih memperbanyak anggota dan berkerja sama dengan polisi hutan dalam melakukan pengawasan terhadap lahan gambut yang berada di sekitar hutan.

4. Langkah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PRKP dan LH) Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Lahan Gambut.

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi setiap orang berkewajiban mencegah

³⁴Wawancara dengan Ibu Anita, S.HUT, MT, Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Lahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 14 Mei 2018

terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.³⁵

Langkah – langkah Dinas PRKP dan LH, dalam mengendalikan kebakaran lahan gambut adalah sebagai berikut.³⁶

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat
Dinas PRKP dan LH melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat menjelang musim kemarau, karena pada saat musim kemarau banyak masyarakat yang membakar lahan mereka yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan dan perkebunan.
- b. Melaksanakan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
Setelah terjadi pencemaran, Dinas PRKP dan LH mencari sumber dari pencemaran. Sumber pencemaran dapat dilakukan oleh institusi ataupun non institusi. Sumber pencemaran yang telah dipantau kemudian di data dan selanjutnya di berikan penanganan.
- c. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;

³⁵Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan,

³⁶ Wawancara dengan Zulkifli, ST,MT ,Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan dalam Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tanggal 13 Mei 2018

Pemantauan dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta bertujuan untuk mengurangi resiko pencemaran.

d. Menentukan baku mutu lingkungan;

Baku mutu lingkungan di tentukan berdasarkan batas maksimum kadar zat berbahaya atau bahan berbahaya agar tidak menimbulkan dampak negatif.

e. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi.

Dinas melakukan penanggulangan pencemaran berupa pemberian informasi, pengisolasian sumber pencemaran selanjutnya di lakukan penghentian.

f. Melaksanakan pemulihan pencemaran.

Dinas berkoordinasi dengan KPH dalam melaksanakan pemulihan pencemaran akibat kebakaran lahan gambut. Berdasarkan hasil dilapangan, Dinas PRKP dan LH sudah berkoordinasi dan berkerja sama dengan KPH dalam menanggulangi pencemaran. Menurut penulis, Dinas PRKP dan LH seharusnya juga lebih berkoordinasi dengan Badan Restorasi Gambut, karena BRG mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi

gambut pada Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.³⁷

- g. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi.

Dinas PRKP dan LH membina institusi dan non institusi yang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, dengan demikian para pelaku dapat menyadari perbuatannya yang dapat menimbulkan dampak yang berkepanjangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwalangkah – langkah tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga berhasil mengurangi jumlah pembakaran lahan gambut. Hanya saja, langkah yang sulit dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan, dikarenakan banyaknya penduduk dan juga keterbatasan anggota maka tidak semua masyarakat Kubu Raya mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas PRKP dan LH. Dalam hal ini, Dinas PRKP dan LH seharusnya mengumpulkan kepala – kepala kecamatan yang ada di kabupaten Kubu Raya untuk diberikan pengarahan dan selanjutnya camat melakukan sosialisasi kepada warganya tentang pentingnya membuka lahan tanpa dibakar.

³⁷Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Badan Restorasi Gambut*.

5. Kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya dalam Pengendalian Pencemaran Udara.

Pengendalian pencemaran udara sebagai akibat dari kebakaran lahan gambut belum dilaksanakan secara maksimal karena ada beberapa kendala sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya membuka lahan tanpa membakar.

Adanya keterbatasan pengetahuan tentang pembukaan lahan yang benar dan tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan, praktik pembukaan lahan tanpa membakar menjadi sulit dihilangkan. Di samping itu, keterbatasan ekonomi³⁸ masyarakat petani menyebabkan mereka melakukan pembukaan lahan gambut untuk membangun rumah atau perkebunan dengan cara dibakar sehingga mengakibatkan pencemaran udara. Adapun alasan pembukaan lahan gambut dengan dibakar adalah biaya yang murah. Dalam hal ini, Dinas PRKP dan LH Kabupaten Kubu Raya perlu memberikan penyuluhan tentang dampak pembukaan lahan gambut dengan cara dibakar.

³⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, 2017, Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kubu Raya <https://kuburayakab.bps.go.id/dynamic/table/2017/10/11/48/garis-kemiskinan-dan-jumlah-penduduk-miskin-di-kabupaten-kubu-raya-2011-2016.html> diakses pada tanggal 13 September 2018

- b. Kurangnya anggaran untuk menanggulangi kebakaran lahan gambut.³⁹

Anggaran yang tersedia pada Dinas PRKP dan LH dialokasikan untuk beberapa bidang, tidak hanya untuk bidang lingkungan hidup saja. Saat ini pemerintah belum punya anggaran khusus yang bisa digunakan untuk mencegah adanya pembukaan lahan gambut secara di bakar, demikian juga dana khusus untuk mengadakan sarana prasarana pemadam kebakaran hutan yang memadai. Anggaran Dinas PRKP dan LH yang di alokasikan untuk bidang lingkungan hidup sebesar 1.343.816.368, tetapi anggaran yang di alokasikan khusus untuk pengendalian kerusakan lingkungan hidup hanya sebesar 298.019.188⁴⁰ Dinas PRKP dan LH perlu memiliki dana khusus tentang penanganan lahan gambut, agar dapat menunjang sarana dan prasarana.

³⁹Wawancara dengan Pak Ir. Mulyadi , Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.tanggal 8 Mei 2018

⁴⁰*Dinas PRKP dan LH*, 2018, Laporan Hasil Forum Satuan Kelompok Perangkat Daerah http://bappeda.kuburayakab.go.id/SIPPD/Print/Cetak_FSKPD.php?Tahun=2018&filter_data_skpd=4 diakses pada tanggal 15 Agustus 2018